



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
GARAM KONSUMSI DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menanggulangi gangguan akibat kekurangan yodium yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kecerdasan dan daya pikir anak-anak perlu adanya pengawasan dan pengendalian peredaran garam konsumsi;
- b. bahwa sebagai upaya memasyarakatkan dan mempercepat penggunaan garam beryodium di masyarakat, perlu diadakan upaya sistematis melalui pengawasan dan pengendalian garam konsumsi yang beredar di pasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Garam Konsumsi Di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Konsumsi Beryodium;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat sebagai unsur pembantu Bupati yang melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium yang selanjutnya disingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh menderita kekurangan zat yodium secara terus menerus dalam waktu yang lama.

7. Penanggulangan GAKY adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium pada masyarakat.
8. Garam Beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium (KIO_3) melalui proses iodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
9. Garam Tidak Beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya natrium chlorida (NaCl) yang tidak mengandung senyawa iodium (KIO_3).
10. Garam Konsumsi adalah garam yang digunakan untuk keperluan konsumsi manusia dan ternak, pengasinan ikan, dan bahan penolong industri pangan.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Garam Konsumsi adalah untuk meningkatkan ketersediaan Garam Beryodium sebagai Garam Konsumsi guna melindungi masyarakat dari resiko GAKY.

Pasal 3

Tujuan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Garam Konsumsi adalah:

- a. untuk meningkatkan ketersediaan Garam Beryodium untuk konsumsi masyarakat sebagai upaya penanggulangan GAKY;
- b. sebagai pedoman bagi Aparat Pemerintah Daerah, distributor dan konsumen dalam rangka penanggulangan GAKY;
- c. pencegahan peredaran Garam Tidak Beryodium dan Garam Beryodium yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);

- d. mendorong setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi dan mengedarkan garam untuk konsumsi manusia dan ternak serta garam untuk bahan penolong industri Pangan agar dilakukan Iodisasi terlebih dahulu sebelum dipasarkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI

Pasal 4

Setiap garam yang didistribusikan dan/atau diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia dan ternak, pengasinan ikan, dan bahan penolong industri pangan di wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. Garam Beryodium sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- b. dikemas dan diberi label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Garam Konsumsi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran Garam Konsumsi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan peredaran Garam Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap distribusi, perdagangan, dan pemakaian Garam Konsumsi;
 - b. pelarangan peredaran Garam Tidak Beryodium dan Garam Beryodium yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai Garam Konsumsi bagi masyarakat di wilayah Daerah;
 - c. pembinaan terhadap distributor dan pedagang garam;
 - d. penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi Garam Beryodium.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan Peredaran Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Garam Konsumsi.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan beranggotakan SKPD dan/atau lembaga terkait.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap distribusi, perdagangan, dan pemakaian Garam Konsumsi;
- b. melaksanakan pengawasan peredaran Garam Tidak Beryodium dan Garam Beryodium yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di pasaran;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap distributor dan pedagang garam;
- d. melaksanakan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi Garam Beryodium;
- e. melaporkan pelaksanaan penanggulangan GAKY.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi Garam Beryodium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan masukan, saran dan laporan dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem peredaran Garam Beryodium.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana pada ayat (2) harus disertai dengan data dan informasi yang cukup.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila orang atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengindahkan teguran lisan.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama, diberikan apabila teguran lisan tidak diindahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. teguran tertulis kedua, diberikan apabila teguran pertama tidak diindahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. teguran tertulis ketiga, diberikan apabila teguran lisan tidak diindahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Badan usaha yang tidak mengindahkan sampai dengan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (6) Dalam hal tidak mengindahkan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), badan usaha dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.
- (7) Pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Pengawasan Peredaran Garam Konsumsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 1 April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA


KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

